



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Kapten Piere Tendean No. 01 Kec. Pasangkayu Kode Pos 91571

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PASANGKAYU

Nomor : 400/2042/SET/IX/2023

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
SMP ISLAM TERPADU WALADUN SHOLEH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASANGKAYU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah; ketentuan Pasal 182 ayat (11), dan untuk memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Sekolah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan terhadap masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- c. berdasarkan hasil verifikasi kelayakan oleh Tim Monitoring Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasangkayu terhadap SMP ISLAM TERPADU WALADUN SHOLEH Kecamatan Pasangkayu Kab. Pasangkayu tanggal, **11 September 2023**, dinyatakan layak dan telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu diterbitkan Penetapan Pemberian Izin Operasional Sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Penerbitan dan Pemberian Izin Operasional Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor.78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar sarana Prasarana Sekolah Dasar/madrasah Ibtidaiyah dan sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah; Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan pemerintah antara pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara (477737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410).;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45937);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51570);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB); 313.

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 25 tahun 2018 tentang Perizinan Perusahaan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Satuan Pendidikan dengan identitas sebagai berikut:

Nama Sekolah : SMP ISLAM TERPADU WALADUN SHOLEH
Kelurahan : Pasangkayu
Kecamatan : Pasangkayu
Kabupaten : Pasangkayu.
Pengelola : Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah Pasangkayu

KEDUA : Izin Operasional Sekolah Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 2 (Dua) tahun sejak ditetapkan

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat fungsi sebagai lembaga Pendidikan.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku
3. Wajib melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan oleh Kemdikbudristek
4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala

.KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasangkayu
Pada Tanggal : 14 September 2023
Kepala Dinas



Dr. H. ABIDIN, S.Pd, M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip.196812311994031106

Tembusan kepada Yth;

1. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Riset dan Teknologi di Jakarta
2. Bupati Pasangkayu di Pasangkayu
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Pasangkayu di Pasangkayu
4. Kepala BAPPEDA Kab. Pasangkayu di Pasangkayu
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Pasangkayu
6. Peringgal